



PIAGAM
AUDIT INTERN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 B Purwokerto (53114)
Telp. (0281) 630700 Fax. (0281) 643789 Email : inspektoratbanyumas@gmail.com

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan OPD sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas membina dan melaksanakan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada Organisasi Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyumas yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran Piagam ini, dengan tidak ada intervensi dan pembatasan ruang lingkup.
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.
5. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - 1) penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - 7) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
 - 8) hubungan kerja yang baik dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Piagam Audit Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 5 Februari 2020

Disahkan oleh,
BUPATI BANYUMAS



IR. ACHMAD HUSEIN

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS



HERNI SULASTI, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670610 199503 2 002

**PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

1. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- 2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- 3) Piagam Pengawasan Intern ini merupakan salah satu alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern dan juga alat ukur kepatuhan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas serta para auditor pada berbagai standar audit yang berlaku.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sebagai berikut:
 - a. Struktur Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas harus dibentuk sesuai beban kerja.
 - b. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah.
 - c. Inspektur Daerah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - d. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
 - e. Auditor yang duduk dalam Inspektorat Daerah bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit ,
reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. pelaksanaan pengawasan atas pengaduan masyarakat;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. penerbitan keterangan bebas temuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mutasi
ke luar Instansi Kabupaten;
- i. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
- j. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.

4. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan untuk:

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan
personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan
intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada OPD yang menjadi
obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
pengawasan;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi
dengan Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati dan berkoordinasi dengan
Pimpinan Instansi Pemerintah lainnya.
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor ekstern.
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas serta
menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan
intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang
berasal dari intern maupun ekstern Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dalam
rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

5. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten
Banyumas bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku.
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan.
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Banyumas.

6. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

- A. Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yaitu:
- a) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
 - b) Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
 - c) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas. Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif pada OPD Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. Terselenggaranya pengawasan pengelolaan keuangan yang baik;
- d. Terselenggaranya pengawasan pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan;
- e. Terselenggaranya pengawasan terhadap personil (SDM) aparatur;
- f. Terselenggaranya audit kinerja organisasi, audit dengan tujuan tertentu dll.

- g. Koordinasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (internal dan eksternal);
- h. Terwujudnya koordinasi pengawasan daerah.

C. Lingkup

Ruang lingkup tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- a. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
- b. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
- c. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), reviu atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta reviu RPJMD, Reviu RKA dan Reviu atas Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya dan asistensi, sosialisasi, dan pemberian layanan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

7. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh organisasi profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

8. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT DAERAH

Persyaratan minimal auditor intern Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor.
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif serta tidak memiliki konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
- 4) Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP.

- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko, dan
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

9. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- 1) Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit. atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu independensi auditor intern.
- 2) Auditor APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

10. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

- 1) Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Kabupaten/Kota yang lain, Inspektorat Jenderal Kementrian, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, Kabupaten/Kota Yang Lain, Badan Kepegawaian Negara dan aparat pengawasan ekstern dan Aparat Penegak Hukum (APH).
- 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dengan OPD
 - a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern maka hubungan antara inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dengan OPD adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditee atau antara konsultan dengan penerima jasa.
 - b. Dalam setiap penugasan baik penugasan *assurance* maupun konsultasi OPD harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
 - c. OPD harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 3) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB):

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.
 - b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurugu tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
 - c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- 4) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
- a. Melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - b. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - c. Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengawasan dan peningkatan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, workshop, dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
 - f. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum bersama APIP se-Jawa Tengah.
- 5) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas menjadi mitra kerja BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - 1) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP
 - 2) Sosialisasi SPIP
 - 3) Pendidikan dan pelatihan SPIP
 - 4) Pembimbingan dan konsultasi SPIP
 - 5) Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas menjadi mitra BPKP dalam Peningkatan Kapabilitas APIP.

- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas harus menggunakan peraturan-peraturan terkait jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
- 6) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dengan Aparat Pengawasan Ekstern
 - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan APIP Pusat/Daerah.
 - c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
 - d. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.
 - 7) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang Lain
 - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas melakukan audiensi dan studi komparatif atas pelaksanaan tugas pengawasan.
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
 - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama APIP pada Kabupaten/Kota yang lain.
 - 8) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dan Inspektorat Jenderal Kementerian.
 - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas melakukan kerjasama dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas melakukan kerjasama di bidang pengawasan
 - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas melakukan pembahasan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan.
 - 9) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Dan Kementerian Dalam Negeri
 - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- b. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
 - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas mengajukan/mengusulkan pembinaan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas P2UPD.
- 10) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Dan Badan Kepegawaian Negara
- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan di bidang kepegawaian
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas mengajukan/mengusulkan pembinaan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas Auditor Kepegawaian
- 11) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dengan Aparat Penegak Hukum (APH)
- a. Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan rekomendasi Bupati
 - b. Memberi keterangan ahli terkait dengan point a

11. PENILAIAN BERKALA

Pengawasan oleh Tim Manajemen Pemerintah Daerah:

- 1) Manajemen Pemerintah Daerah melakukan pengawasan (*Management Oversight*) terhadap pelaksanaan kegiatan APIP.
- 2) Tujuan *Management Oversight* adalah untuk membangun proses dalam Organisasi Pemerintah Daerah yang melibatkan Pimpinan Daerah untuk mengawasi, memberikan saran dan mereviu hasil-hasil kegiatan APIP guna menguatkan independensi dan meningkatkan dukungan terhadap APIP dalam melaksanakan pengawasan intern.
- 3) Praktik pengawasan dan dukungan oleh manajemen terhadap kegiatan APIP dilakukan oleh Tim Pengawasan Manajemen Pemerintah Daerah dan menyampaikan Laporan kepada Bupati.

Evaluasi atas Pelaksanaan Kegiatan APIP

- a. Pimpinan Unit APIP secara berkala harus mengevaluasi tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini agar tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Banyumas.
- c. Aktivitas pengawasan dan pemberian dukungan terhadap APIP dilakukan oleh Manajemen Pemerintah Daerah yang merupakan pengawasan dan dukungan oleh manajemen terhadap kegiatan APIP (*Management Oversight*).
- d. Praktik pengawasan dan dukungan oleh manajemen terhadap kegiatan APIP ini dilakukan oleh Tim Manajemen Organisasi Pemerintah Daerah yang dibentuk secara formal sesuai kebutuhan Bupati.
- e. Tim Pengawasan oleh pihak manajemen terhadap APIP harus independen dan bertindak obyektif dalam tugasnya.

- f. Tujuan Management Oversight adalah untuk membangun proses dalam Organisasi Pemerintah Daerah yang melibatkan Pimpinan Daerah untuk mengawasi, memberikan saran dan mereview hasil-hasil kegiatan APIP guna menguatkan independensi dan meningkatkan dukungan terhadap APIP serta memperluas ruang lingkup pengawasan intern.
- g. Tim Pengawasan dari jajaran manajemen tersebut mempunyai tugas:
 - 1. Melakukan koordinasi dengan APIP maupun Bupati.
 - 2. Mengawasi, memberikan saran dan mereviu hasil-hasil kegiatan APIP untuk menguatkan independensi serta memastikan tindakan yang tepat telah dilaksanakan.
 - 3. Meminta penjelasan kepada APIP tentang penerapan piagam audit internal, penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal maupun eksternal dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas APIP.
 - 4. Menyusun dan mengkomunikasikan Laporan Hasil Pengawasan Manajemen atas kegiatan APIP kepada Bupati.
- h. Bupati memberikan arahan kepada APIP.
- i. Tim Pengawasan Manajemen melakukan monitoring tindak lanjut atas hasil pengawasan terhadap kegiatan APIP.

12. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 5 Februari 2020

Disahkan oleh,

BUPATI BANYUMAS



Ir. ACHMAD HUSEIN

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS



HERNI SULASTI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670610 199503 2 002